



# Fungsi dan Peran SP/SB

**Pelatihan Serikat Pekerja dan Diskusi Bipartit tentang  
Jaminan Sosial**

**Gets Hotel - Semarang, 20-23 April 2022**

Soeharjono



# Quote / Motivasi



# Apa itu SP/SB

Apa definisi sederhana SP/SB..?

***Serikat Pekerja/Serikat Buruh*** adalah organisasi yang terdiri dari anggota (organisasi berbasis keanggotaan) dan keanggotaannya harus terdiri dari pekerja/buruh.

Salah satu tujuan utama ***Serikat Pekerja/Seikat Buruh*** adalah untuk melindungi dan memajukan kepentingan anggotanya di tempat kerja. Sebagian besar serikat pekerja tidak bergantung pada majikan mana pun.

**Serikat Pekerja/Serikat Buruh** ialah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam dan kondisi kerja. Melalui kepemimpinannya, serikat pekerja bertawar-menawar dengan majikan atas nama anggota serikat dan merundingkan kontrak buruh dengan majikan.

—[Wikipedia](#)



**Legalisasi**



# Dasar Hukum



**Konvensi ILO 87 (Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berserikat)**

- ☛ **UUD 1945 Pasal 27**
- ☛ **UU 21/2000**
- ☛ **UU 13/2013**
- ☛ **Kepmen NO. 16 Tahun 2001 Tentang Tatacara Pencatatan SP/SB.**



## HAK DASAR PEKERJA/BURUH

**“Setiap pembedaan, pengecualian atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul sosial yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan”**

UUD 1945 Pasal 27  
Piagam PBB th. 1948

# UU No. 21/2000 Psl 1:

**Serikat Pekerja/Serikat Buruh** adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja / buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

# Fungsi & Peran SP/SB



# Amanat UU 21/2000 Tentang SP/SB



## Mission

**Mempersatukan  
Melindungi  
Membela  
Mencerdaskan  
Meningkatkan  
produktivitas dan  
kesejahteraan**



## Vision

- Adanya hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan di perusahaan.
- Adanya standard2 kerja dan kesejahteraan.
- Adanya usaha bersama yang berkelanjutan untuk meningkat kan daya beli / upah.
- Menjadi lokomotif bagi SP/SB disekitar.



## Objectives

**Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan Kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.**



## Key Initiatives

**BAB VI  
HAK DAN  
KEWAJIBAN  
Pasal 25  
Pasal 26  
Pasal 27**

**UU 21/2000**

# Gerakan Serikat Buruh Internasional

## Pengorganisasian

### Agenda Global



### SP/SB Global



Membangun



Jaringan / Networking

### Kampanye



Hak normatif buruh adalah hak yang sudah ada peraturannya. Atau dengan kata lain hak yang sudah ditetapkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan lainnya. Dengan demikian hak normatif buruh di Indonesia adalah hak-hak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan ketenagakerjaan.

❖ **Undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja:**

- 1. Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan**
- 2. Undang-undang no 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh**
- 3. Undang-undang no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**
- 4. *Undang-Undang No 3 tahun 1992 Tentang Jamsostek (UU NO. 40 Tahun 2004, dan UU No. Tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS***

# Peran SP/SB dalam sistem perlindungan sosial



# Hak warga negara untuk mendapat jaminan sosial

Konstitusi **Negara** kita memang telah mengatur secara normative **hak** setiap orang atas **jaminan sosial**.

Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menentukan “Setiap orang berhak atas **jaminan sosial** yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

# Hak warga negara untuk mendapat jaminan sosial

Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Negara mengembangkan **sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.**”

Hal ini menekankan bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

# UU No. 40 Tahun 2004

**Membangun kesejahteraan sosial secara menyeluruh, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengembangkan sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

**UU 40/2004, yang dimaksud sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.**

# Sistem Perlindungan sosial

**Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja.**

**Berbagai program Jamsostek formal yang telah berjalan di Indonesia adalah:**

- (i) untuk karyawan sektor swasta, dikelola oleh PT BPJS NAKER;**
- (ii) untuk pegawai negeri sipil, dikelola oleh PT Taspen dan PT Askes; dan**
- (iii) untuk anggota TNI dan Polri, dikelola oleh PT Asabri.**

**Ruang lingkup program ini terdiri dari empat program perlindungan pekerja, yaitu: (i) jaminan kecelakaan kerja; (ii) jaminan kematian; (iii) jaminan hari tua; dan (iv) jaminan pemeliharaan kesehatan.**

# SP/SB dalam sistem perlindungan sosial

Sebagai AGEN untuk KEADILAN SOSIAL dan KESEMPATAN YANG SAMA.  
Advokasi atas nama kepentingan anggota langsung dengan kebutuhan orang yang bekerja secara keseluruhan (HAM) universal perlindungan sosial semesta.

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms\\_111441.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_111441.pdf)



## UU 21/2000 Pasal 25 (1)

SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:

- membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
- mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
- mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
- membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# SP/SB dalam sistem perlindungan sosial

**Lembaga Kerjasama Bipartit** adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau unsur pekerja. *(NOMOR PER. 32/MEN/XII/2008)*

**Lembaga Kerja Sama Tripartit** forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur **Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.**

**Keterwakilan Unsur Pekerja/Buruh:** Perusahaan s/d Internasional:

- i. Pengupaha,
- ii. Kesehatan Keselamatan Kerja
- iii. Produktivitas.

→ **iv. Jaminan Sosial.**

v. Internasional:



DJSN

SP/SB




BPJS Kesehatan  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial




panggil kami **bpjamsostek**





“Do not pray for an easy life, pray for the strength to endure a difficult one.”

*Bruce Lee*



# Thanks!

Do you have any questions?

[soeharjono@hotmail.com](mailto:soeharjono@hotmail.com)

+62 811 987 2008



TERIMA  
KASIH!